



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 59/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1992
TENTANG DANA Pensiun
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 18 JULI 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 59/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun [Pasal 14, Pasal 52 ayat (1) huruf a, dan Pasal 52 ayat (4)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Muhammad Helmi Kamal Lubis

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 18 Juli 2018, Pukul 11.08 – 11.54 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Manahan MP Sitompul | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |

Dian Chusnul Chatimah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Ahmad Bay Lubis
2. Akmal Hidayat
3. Dedy Setyawan

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.08 WIB

1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sidang dalam Perkara Permohonan Nomor 59/PUU-XVI/2018 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi kepada yang hadir ini agar memperkenalkan diri dulu, apakah sebagai kuasa atau sebagai in person dalam Permohonan ini? Dipersilakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD BAY LUBIS

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan, kami adalah Kuasa Hukum dari Pemohon. Pertama, saya Ahmad Bay Lubis, S.H. Kemudian di sebelah kanan saya, Saudara Dedy Setyawan, S.H. Dan di sebelah kiri saya, Saudara Akmal Hidayat, S.H. Sementara Prinsipal kami, Pemohon in person-nya sedang di perjalanan, akan segera memasuki ruangan sidang sebagai pengunjung kemungkinan. Terima kasih, Majelis.

3. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, jadi di sini ada yang hadir Ahmad Bay Lubis, S.H., M.H., kemudian Dedy Setyawan, S.H., Akmal Hidayat, S.H., M.H. dan menyatakan di sini sebagai Advokat, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD BAY LUBIS

Ya.

5. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Benar sudah ada ... apa namanya ... keputusan mengenai soal itu dan penyumpahannya, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD BAY LUBIS

Ya.

7. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Tapi di dalam persidangan kalau memang menyatakan sebagai advokat, seharusnya menggunakan atribut sebagai advokat. Ya, harusnya seperti itu kebiasaan kita di sini. Namun untuk sidang kali ini, mungkin kita ... tapi kalau ... pakai toga sebagaimana lazimnya. Namun untuk persidangan kali ini, kita toleransi, nanti untuk sidang yang selanjutnya, kita harapkan nanti sudah memakai atribut yang sebenarnya.

Baiklah, Pemohon sudah memperkenalkan, kami sudah melihat Surat Kuasa, yang memberi kuasa itu adalah Saudara Muhammad Helmi Kamal Lubis, benar, ya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD BAY LUBIS

Benar.

9. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Surat Kuasanya sudah terlampir dalam Permohonan ini.

Nah, Permohonan ini sebenarnya sudah kita baca dan sudah kita cermati, ya. Jadi, bilamana nanti diberi kesempatan untuk menyampaikan Permohonan ini, tentunya tidak perlu dibaca seluruhnya. Format yang sudah ada ini sudah memenuhi. Namun untuk penyampaiannya, kami mohonkan agar highlight-nya saja, Kewenangan Mahkamah tidak perlu dibacakan. Kedudukan Hukum dan Posita ataupun Alasan-Alasan Permohonan, dan selanjutnya Petitum, nah itu yang diberikan, disampaikan inti sarinya. Hal-hal penekanan yang penting, itu yang dibacakan. Dipersilakan.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD BAY LUBIS

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim. Sebelumnya, mohon maaf kami tidak memakai toga karena memang dulu waktu PUU yang dulu, kami mengira ini masih sidang perbaikan, jadi dulu begitu. Jadi, saya belum paham, ternyata sekarang rupanya sudah langsung, mohon maaf, sidang selanjutnya kami akan memakai toga sebagai Advokat.

11. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Kita komentari. Dari dulu kita tetap peraturannya, Pendahuluan ataupun Sidang Pleno, ini kan Sidang Panel, itu tetap kita wajibkan bagi yang sudah berstatus sebagai advokat, itu tetap menggunakan atribut ataupun pakaian toga dalam persidangan, ya.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD BAY LUBIS

Baik, baik, Majelis.

Terima kasih. Permohonan ini kami langsung saja kepada Legal Standing-nya. Bahwa kedudukan hukum (legal standing) merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap Pemohon Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kepada Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tersebut terdapat dua syarat kedudukan hukum (legal standing) yang harus dipenuhi bagi Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon. Dan adanya hak dan/atau hak konstitusional dari Pemohon yang merasa dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang.

Bahwa oleh karena itu, bersama ini, dapat disampaikan mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon terkait dengan pengajuan Permohonan ini sebagai berikut.

Bahwa Pemohon adalah sebagai perorangan Warga Negara Republik Indonesia yang hak konstitusionalnya dijamin dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa adapun kerugian hak konstitusional Pemohon dapat dijabarkan melalui syarat yang termuat dalam Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007, yaitu sebagai berikut. Yaitu adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut, dianggap Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji.

Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, adanya hubungan sebab-akibat, adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan terulang lagi atau tidak akan terjadi lagi .

Bahwa Pemohon memiliki hak konstitusional, sebagaimana yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, antara lain sebagai berikut. Yaitu hak konstitusional yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu Negara Indonesia adalah negara hukum. Kemudian yang kedua, hak konstitusional yang ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan,

dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Bahwa Pemohon telah merasa dirugikan hak konstitusionalnya, yaitu hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hal mana terjadi karena adanya penafsiran yang keliru terkait dengan Pasal 14 juncto Pasal 52 ayat (1) huruf a dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun oleh penyelenggara kekuasaan pemerintahan.

Bahwa Pemohon merasa telah dirugikan hak konstitusionalnya, yaitu hak untuk mendapatkan jaminan, perlindungan, kepastian hukum, dan dari penyelenggara kekuasaan pemerintahan, padahal Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Hal pelanggaran hak konstitusional Pemohon tersebut terjadi karena penyelenggara kekuasaan pemerintahan (...)

13. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jadi, begini ya, kita skip dulu. Seperti apa yang sudah kita arahkan tadi, tidak perlu dibaca seluruhnya (...)

14. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD BAY LUBIS

Baik.

15. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Karena nanti akan memakan waktu. Jadi highlight-nya saja, penekanan-penekannya dimana yang dianggap merupakan ... apa namanya ... poin-poinnya yang penting, itu yang disampaikan. Nanti kalau seluruhnya, kita ... habis waktu kita karena kita juga sudah baca ini (...)

16. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD BAY LUBIS

Ya, terima kasih (...)

17. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jadi hanya penekanan-penekannya, dimana poin-poin yang penting, nanti baru ke Petitemnya. Silakan.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD BAY LUBIS

Ya, terima kasih, Majelis.

Langsung ke halaman 7. Jadi, Pemohon ini sejak Agustus 2013 sampai tahun 2015, ditunjuk sebagai Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina. Kemudian, dalam proses sebagai presiden direktur, Pemohon sebagai Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina sudah diperiksa, sudah diaudit oleh akuntan publik dengan hasil wajar tanpa pengecualian.

Kemudian setelah penggugat ... setelah Pemohon berhenti dari jabatan Presiden Direktur Dana Pensiun, ternyata ada proses pidana. Dalam proses pidana tadi, bersumber dari adanya pe ... audit investigatif dari Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun buku yang sama. Hasil dari audit BPK, mengatakan ada penyimpangan. Dan dengan dasar audit BPK tadi, Kejaksaan Agung selanjutnya melakukan penyidikan dan penahanan terhadap Pemohon.

Sementara audit oleh akuntan publik terhadap dana pensiun sejak 2014, 2015, 2016, yang kami sudah jadikan sebagai alat bukti, itu tidak ada masalah, tidak ada ditemukan penyimpangan-penyimpangan dan sebagainya. Sehingga ada kekeliruan penafsiran oleh BPK yang menggunakan kewenangan menurut versi BPK. Tetapi, kami menganggap bahwa kewenangan audit terhadap dana pensiun itu sesuai dengan Undang-Undang Dana Pensiun harus dilakukan akuntan publik. Sehingga perlu ada memang penafsiran dari Mahkamah, bagaimana ini, undang-undang ini, terkait dengan hak konstitusional Pemohon tentunya?

Oleh karena itu, kami berangkat dari argumen bahwa BPK sesungguhnya tidak berwenang. Kemudian, keuangan dana pensiun Pertamina itu bukan keuangan negara. Ini berangkat dari argumen kami, merujuk kepada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992. Selain itu, hal-hal yang bersifat teknis, kira-kira sudah ada di dalamnya ini juga. Kemudian, tafsirnya sudah kira-kira nanti.

Langsung ke Petitum kami, Majelis. Petitum kami, yang pertama memohon, ya, untuk menerima, mengabulkan Permohonan kami. Dan yang kedua, menyatakan Pasal 14, Pasal 52 ayat (1) huruf a, dan Pasal 52 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun sepanjang menyangkut kewenangan pemeriksaan keuangan dan pensiun yang dilakukan oleh akuntan publik adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan mempunyai kekuatan mengikat.

Tiga, norma hukum yang terdapat dalam Pasal 14, Pasal 52 ayat (1) huruf a, dan Pasal 52 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun sepanjang menyangkut kewenangan pemeriksaan keuangan dana pensiun yang dilakukan oleh akuntan publik telah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan

tidak dapat ditafsirkan lain selain daripada itu. Menyatakan BPK tidak memiliki kewenangan konstitusional untuk melakukan pemeriksaan atau audit keuangan dana pensiun.

Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Dan apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, Majelis Hakim Yang Mulia. Terima kasih.

19. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, terima kasih. Kita sudah mendengar dan bisa mengerti apa yang sudah disampaikan oleh Kuasa Pemohon dalam Permohonan ini. Namun mungkin dalam berbagai hal nanti, ada yang mungkin diberikan saran kepada Kuasa Pemohon. Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi adalah kewajiban dari Majelis Panel, lho, untuk memberikan saran-saran yang sifatnya tidak mengikat, ya. Bisa diterima atau bisa tidak diterima.

Oleh karena itu, kami sarankan agar dicatat nanti di dalam catatan Para Kuasa untuk kesempurnaan daripada Permohonan ini.

Untuk selanjutnya, nanti akan diberikan masing-masing. Akan saya mulai dulu dari segi penulisan, ya.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD BAY LUBIS

Ya.

21. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Di dalam Permohonan ini, saya melihat mengenai hal Permohonan, tentunya di sini juga sudah bisa dipastikan pasal-pasal yang diuji. Tentu di dalam hal Permohonan pun, tentunya itu pasal-pasal sudah bisa diajukan ... sudah bisa dicantumkan.

Kemudian yang selanjutnya, dalam hal penulisan. Saya melihat di halaman ... halaman 3 ada yang tidak penuh ini di poin 3. Halaman 3, poin 3 bahwa selanjutnya pasal ini menyatakan ... nah, ini yang tidak terisi.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD BAY LUBIS

Betul, ya, benar. Benar, Majelis, ya.

23. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ini tolong di ... dilengkapi.

Kemudian, saya menyarankan agar sebelum Kedudukan Hukum diuraikan dalam halaman 4 (...)

24. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD BAY LUBIS

Ya.

25. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Itu di poin 6, itu lebih bagus dicantumkan yaitu pasal-pasal dan ayat itu lengkap, supaya untuk menelusuri kemudian Kedudukan Hukum ini kita bisa sudah melihat ini pasal-pasal ini apakah benar nanti sesuai dengan apa yang dimohonkan. Norma-norma yang dimohonkan pengujian itu ada benang merahnya dengan kedudukan hukum dari si (...)

26. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD BAY LUBIS

Ya.

27. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Pemohon ini.

Jadi, kami sarankan agar di poin 6 itu dilengkapi pasal-pasal dan ayat-ayat yang di-judicial review itu atau yang diuji itu.

Kemudian, itu dari segi formatnya, ya. Kalau dari segi substansinya, tadi sudah diuraikan. Bahwa Pasal 14, Pasal 52 selalu ... selalu mengatakan bahwa itu dilakukan oleh akuntan publik, ya.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD BAY LUBIS

Ya.

29. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jadi, sekarang menurut Pemohon, kenapa kok di dalam hal ini BPK yang melakukan audit ... audit investigasi lagi, kan begitu? Padahal, audit yang biasa itu harusnya cukup dengan audit ... apa namanya ... akuntan publik.

Nah, ini alasannya sudah disebut di sini tadi. BPK itu tidak berwenang karena keuangan dapen itu atau dana pensiun itu bukan keuangan negara. Nah, ini tentu memerlukan teori-teori ataupun alasan-alasan yang kuat agar nanti sebagaimana yang disebut dengan Pasal 29 tadi, ya, yang dise ... disebutkan dalam Undang-Undang Dapen bahwa ini bukan keuangan negara. Itu, ya, tad ... tapi nanti

boleh dial ... elaborasi lagi lebih lanjut tentang teori-teori bahwa dana pensiun itu bukan keuangan negara. Ini ditegaskan lagi dalam halaman 15, sehingga "Keuangan DP Pertamina bukan keuangan negara, ya. Hal ini akan diulas secara khusus." Tetapi saya belum menemukan ini ula ... uraiannya secara khusus ini. Mungkin itu perlu lagi yang mungkin ditambahkan dalam Alasan-Alasan Permohonan ini.

Tapi saya melihat juga di alasan-alasan untuk menguraikan legal standing sudah masuk sebetulnya, banyak alasan-alasan permohonan. Nah, ini mungkin bisa disederhanakan. Apa-apa yang sudah nanti akan dibahas di Alasan-Alasan Permohonan, tidak perlu selengkap itu penguraiannya di dalam menguraikan kedudukan hukum daripada Pemohon. Itu saran, ya. Karena saya lihat hampir sama itu, apa yang diuraikan dalam menguraikan kedudukan hukum, demikian juga dalam menguraikan alasan-alasan permohonan atau dalam Posita, ya. Itu menjadi saran saya juga.

Kemudian, dalam hal mem ... membuat Petitum, ya. Sehingga seolah-olah membayangkan bahwa Mahkamah Konstitusi itu kan sebagai interpreter of constitution, jadi menginterpretasi.

Nah, sekarang sebetulnya apa yang mau diinterpretasikan? Karena saya lihat masalah norma di dalam pasal-pasal yang diajukan ini sebenarnya tidak mengalami masalah dalam hal apa yang diuraikan oleh Pemohon.

Nah, logikanya kalau saya melihat. Coba dilihat dulu mungkin pasal-pasal dari undang-undang lain kah yang bermasalah? Nah, ini coba di ... di ... apa nanti lagi, ya. Apakah di undang-undang lain, ya, yang mungkin itu menjadi permasalahan.

Kalau ini ita lihat tadi, seluruhnya dilakukan oleh akuntan publik ... seluruhnya dilakukan oleh akuntan publik. Nah, bagaimana BPK, kewenangan BPK dalam hal ini, apakah memang di situ yang ada bermasalah, sehingga ini menjadi hal yang perlu di ... apa namanya ... dipermasalahkan oleh Pemohon? Karena Pemohon kan sudah status tersangka, ya?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD BAY LUBIS

Ya.

31. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sudah status tersangka (...)

32. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD BAY LUBIS

Sudah.

33. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sekarang lagi di (...)

34. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD BAY LUBIS

Ditahan.

35. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ditahan. Nah, itu sekarang coba dilihat, apakah norma undang-undang lain itukah yang bermasalah? Misalnya kewenangan BPK itu hanya mengenai ini, nah, dihubungkan dengan keuangan negara tadi. Nah, barangkali itu coba dipikirkan, ya.

Kemudian, mengenai Petikum ini karena ini juga tidak me ... lazim kita membuat suatu ... apa namanya ... mem ... sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai ... dan mempunyai kekuatan mengikat, ya biasanya kita norma itu yang kita anggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Nah ini, kalau di Petikum ini kan, malah sebaliknya. Benar, itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Nah, itu kan tidak ada challenge, tidak ada ... tidak ada hal yang harus dipermasalahkan. Demikian juga Petikum ketiganya, ya, "Tidak dapat ditafsirkan lain, selain daripada itu."

Nah, di yang poin keempat. Nah, ini juga Mahkamah tidak mempunyai kewenangan ini, ya, "Menyatakan BPK tidak memalai ... memiliki kewenangan konstitusional untuk melakukan pemeriksaan." Nah, inilah mungkin yang harus Anda cari, "Kenapa kok BPK itu berwenang dalam kenyataan ini ... dalam kasus riilnya." Tapi, kita sebetulnya tidak membahas kasus yang sedang berjalan dalam hal ini, ya. Jadi, hanya kewenangan Mahkamah tidaklah sampai menyatakan bahwa BPK itu tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atau diaudit kewenangan dana pensiun itu.

Barangkali sementara itu dulu dari saya. Saya persilakan, Prof. ... apa lebih dahulu ... Prof. Aswanto, di sebelah kanan. Terima kasih.

36. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia.

Saudara Pemohon, ya. Dari segi sistematis saya kira sudah bisa dipahami, sejalan dengan hukum acara kita. Mulai dari Kewenangan Mahkamah, Legal Standing, Alasan Pemohon ... Permohonan, dan Petikum.

Tetapi, mungkin pada bagian-bagian itu, misalnya sebenarnya pada bagian Kewenangan Mahkamah enggak perlu terlalu panjang, ya. Ya, cukup mungkin disinggung bahwa Kewenangan Mahkamah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah salah satunya menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Nah, yang diajukan ini adalah pengujian ... pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga Mahkamah punya kewenangan. Enggak usah terlalu panjang.

37. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD BAY LUBIS

Baik.

38. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Itu yang pertama.

Yang kedua. Ini pada bagian Legal Standing, memang sering sekali Pemohon agak kesulitan untuk membedakan karena memang ada irisannya antara uraian pada Kedudukan Hukum dan uraian pada Posita atau Pokok Permohonan. Sehingga seringkali pembahasannya menjadi redundant, menjadi berulang, gitu ya. Nah, sebenarnya tidak perlu terjadi seperti itu. Di bagian legal standing, ini Saudara juga mengurai secara panjang-lebar, yang ... ini kan sudah dikutip norma yang mempersyaratkan sebenarnya apa yang harus di ... apa namanya ... di muat di dalam bagian itu, sehingga Mahkamah bisa yakin bahwa Pemohon memang punya legal standing, gitu. Tidak sekadar mengutip misalnya Pasal 51 ayat c ... eh, Pasal 51 ayat (1), kemudian Putusan Mahkamah yang terkait dengan persyaratan itu, itu tidak sekadar dikutip. Tetapi apa yang diminta misalnya, apa yang diminta di dalam Pasal 51 ayat (1)? Misalnya itu yang harus ... harus di ... apa ... elaborasi oleh Pemohon. Misalnya ini sebagai perseorangan yang mengajukan ini kan perseorangan, ya?

39. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD BAY LUBIS

Ya.

40. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Perseorangan. Nah, yang harus diurai pada bagian ini adalah Pemohon sebagai perseorangan, itu sebenarnya diberi ... apa ... hak konstitusional yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu, tetapi kemudian hak itu dirugikan karena ada norma undang-undang, norma yang Saudara minta diuji. Itu yang harus Saudara elaborasi, gitu. Sehingga kelihatan bahwa yang diajukan oleh Pemohon

ini bukan persoalan implementasi norma di lapangan, tapi ini memang persoalan norma. Ya, mungkin ... ya, tadi saya sudah sampaikan seringkali atau banyak sekali Pemohon yang agak ... apa ... confuse di situ untuk membedakan antara apa yang harus dimuat pada bagian Legal Standing dengan pada bagian Pokok Permohonan atau Petitum itu. Ya, memang ada irisannya, tetapi tetap ada perbedaannya.

Nah, di bagian Pokok Permohonan, di bagian Pokok Permohonan ini sebenarnya lebih komprehensif, lebih ... apa ... lebih komprehensif mestinya diurai bahwa ada hak konstitusional yang diberikan oleh negara kepada Pemohon. Tapi kemudian hak konstitusional itu terhalang atau tidak bisa dilaksanakan karena ada norma undang-undang yang mengganggu, sehingga hak konstitusionalnya tidak bisa dinikmati. Nah, memang dikaitkan ... bisa dikaitkan dengan ... apa namanya ... tidak ... tidak hanya kerugian yang faktual, tetapi juga bisa dikaitkan dengan potensi berdasarkan penalaran yang wajar kalau norma ini ada, maka hak konstitusional yang diberikan oleh negara kepada Pemohon, itu tidak bisa terealisasi atau dirugikan.

Bahkan Saudara juga harus menguraikan secara komprehensif di sana bahwa ada hubungan antara kerugian yang kalau itu kerugian yang sudah terjadi ataupun potensi kerugian bahwa ada hubungan kerugian maupun potensi kerugian dengan adanya norma undang-undang yang minta diuji.

Nah, itu yang kelihatan belum ... apa ... itu yang menurut saya setelah saya baca berulang-ulang Permohonan Saudara, itu yang belum nampak. Permohonan itu tidak perlu terlalu panjang, Pak sederhana saja. Bikin yang lebih mudah dipahami oleh Hakim karena ya semua yang datang di sini membawa pengujian undang-undang kan, harapannya adalah dikabulkan.

Nah, tetapi kalau Anda tidak mampu meyakinkan Mahkamah bahwa ada kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon, ya, Mahkamah enggak bisa apa-apa, gitu. Pada bagian Pemeriksaan Pendahuluan juga kami ini kami tidak masuk ke Pokok Perkara, ini baru yang sifatnya lebih ke teknis perumusan Permohonan, gitu ya.

41. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD BAY LUBIS

Ya.

42. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Nanti di ... yang terakhir dari saya, yang redundant tadi tolong nanti di ... di ... apa ... saya paham bahwa redundant ini terjadi atau pengulangan ini terjadi karena ada kebingungan antara apa sebenarnya yang harus dimuat pada bagian Legal Standing dan apa yang harus dimuat pada bagian Pokok Permohonan, atau Petitum, atau Posita.

Nah, yang terakhir, pada bagian Petitum. Nah, ini kalau kita baca Petitum Saudara, kita menjadi ... apa ... menjadi bingung, gitu ya.

Yang pertama, yang Saudara minta sebenarnya ini adalah konstitusional bersyarat atau inkonstitusional bersyarat, gitu? Nah, tetapi kalau membaca dari ... apa ... dari awal sampai ke Petitum tadi, Yang Mulia Ketua Panel sudah menyampaikan harus kelihatan betul benang merahnya, mulai dari depan sampai ke belakang, maksud kami itu adalah mulai dari Kewenangan Mahkamah, kemudian Kedudukan Hukum, lalu Posita, dan Petitum, itu harus ada kaitannya gitu.

Nah, ini kalau kita lihat, kelihatannya Saudara mau minta konstitusional bersyarat. Nah, kalau konstitusional bersyarat, itu ada rumusan ... ada apa namanya ... ada ... apa ... ada rumusan kalimatisasinya itu ada kalau ... rumusan kalimatnya misalnya, Pasal 14 ... misalnya Pasal 14. Kalau itu yang memang betul yang Saudara minta adalah konstitusional bersyarat, mestinya menyatakan bahwa Pasal 14 Undang-Undang Dana Pensiun tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai, itu berarti konstitusional bersyarat.

Atau bisa juga Saudara mengatakan, rumusan ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kalau tidak dimaknai atau selain dimaknai seperti ini, nah itu. Itu antara ... apa ... rumusan konstitusional bersyarat dan inkonstitusional bersyarat. Tolong nanti di ... dipelajari.

Saran saya sih, dibuka permohonan-permohonan yang dikabulkan Mahkamah, sehingga Saudara juga bisa dikabulkan Permohonannya.

43. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD BAY LUBIS

Ya, terima kasih.

44. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Yang terakhir, ini yang terakhir. Petitum nomor 4 itu, itu tidak lazim itu. Menyatakan BPK tidak memiliki kewenangan konstitusional untuk melakukan. Mahkamah kewenangannya dibatasi undang-undang. Mahkamah tidak boleh menjadi positive legislator, Mahkamah hanya menjadi negative legislator, menafsir, gitu ya. Tidak boleh membuat norma. Kalau ini, kita disuruh membuat norma ini, ini tidak lazim ya. Tapi ini hanya saran, mau diterima juga silakan, tidak diterima juga enggak apa-apa. Karena ini adalah kewajiban konstitusi yang harus kami lakukan pada bagian Pemeriksaan Pendahuluan, yaitu memberikan saran, tadi Pak Ketua Panel sudah menyampaikan sesuai dengan amanat Pasal 39 Undang-Undang MK.

Dari saya cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

45. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terima kasih, Yang Mulia. Dipersilakan kepada Yang Mulia Prof. Arief Hidayat.

46. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Kalau membaca ... saya mulai dari belakang, kalau membaca Petikum Saudara, ini saya yakin Saudara malah tambah bingung ini ya. Tadi sudah garuk-garuk kepala itu, kukur-kukur kepala. Begini, kalau melihat Petikumnya, di angka 2 dan 3, itu kan sebetulnya Anda mengatakan norma ini enggak ada masalah, kan?

47. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD BAY LUBIS

Ya.

48. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Lah, kenapa diuji kalau enggak ada masalah?

49. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD BAY LUBIS

Mau ditekankan kembali sebenarnya.

50. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Enggak ... enggak ada artinya. Mahkamah kan tidak begitu, Mahkamah itu tugasnya adalah menjaga konsistensi, koherensi, dan korespondensi Undang-Undang Dasar Tahun 1945, supaya undang-undang yang menjabarkan konstitusi itu tidak melenceng. Tadi konsisten, koheren, dan berkorespondensi. Dan sekarang kalau undang-undang ini sudah enggak ada masalah, ngapain diuji?

Dari situ makanya saya berkesimpulan, ini kayaknya Saudara malah menggaruk yang tidak gatal. Yang gatal itu bukan di undang-undang ini, wong ini Anda mengatakan undang-undang ini enggak ada masalah kok, ya kan? Anda mengatakan undang-undang ini enggak masalah, lah kok digaruk-garuk? Berarti menggaruk yang nggak gatal. Yang gatal di mananya? Tadi clue-nya sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Ketua.

Lah, kalau kita melihat, Saudara juga sebetulnya sudah mengatakan begini. Coba di halaman ... berapa ini ... halaman 7, pada waktu Anda mengantarkan kedudukan hukum, ada anak kalimat

terakhir di halaman 7, "Hal pelanggaran hak konstitusional Pemohon tersebut terjadi karena penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan salah dan/atau keliru menafsirkan dan menjalankan pasal ini." Berarti normanya enggak ada yang salah. Yang salah adalah implementasi norma ini. Jadi yang dipersoalkan mestinya menurut saya bukan undang-undang ini atau bukan pasal ini. Yang dipersoalkan adalah Undang-Undang BPK malahan, ya. Di mana tadi saya sudah menulis? Yang dipersoalkan itu Undang-Undang BPK yang satu, yang harus Anda lihat yang dikaji, bagaimana wewenang kedudukan dan fungsi dari BPK itu? Bagaimana itu? Ya, jadi Undang-Undang BPK yang harus Anda lihat, malah ini yang gatal itu di sini. Undang-Undang BPK nanti dilihat, pasal yang mengatur masalah kedudukan, tugas, wewenang, dan fungsi BPK. Apa dia? Itu subjeknya, ya kan? Ini kan kita mempersoalkan masalah subjek, toh? Subjek yang bisa memeriksa dana pensiun, kan?

51. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD BAY LUBIS

Ya.

52. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nah, itu. Kalau ini subjeknya menurut undang-undang ini sudah jelas, yang menjadi subjek untuk memeriksa menurut undang-undang ini apa?

53. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD BAY LUBIS

Akuntan publik.

54. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Akuntan publik. Lho kok BPK masuk? Kan, gitu. Berarti Undang-Undang BPK yang Anda persoalkan. Tadi saya katakan, cari pasal, kedudukan, tugas, wewenang, dan fungsi BPK. Apa itu? Memeriksa keuangan siapa? Nah, itu berkaitan dengan yang kedua, objek yang diperiksa BPK itu apa? Objeknya yang menyangkut keuangan negara. Lah, menyangkut keuangan negara, selama ini apakah yang dimaksud keuangan negara? Apakah termasuk dana pensiun? Begitu. Lah, kalau ternyata tidak, berarti pasal itu bertentangan dengan konstitusi yang mengatur masalah BPK. Ada pasal BPK diatur di mana di dalam konstitusi? Lho, kok sekarang BPK kok melebar, memperluas kekuasaannya, ikut memeriksa dana pensiun?

Sekarang Anda juga harus memperhatikan ada putusan MK. Apakah yang dimaksud dengan keuangan negara? Apakah yang

dimaksud dengan aset negara? Apakah yang dimaksud dengan keuangan negara? Itu ada putusan-putusan MK. Harta atau kekayaan yang ditempatkan di satu perusahaan, itu termasuk keuangan negara, termasuk aset negara yang juga menjadi objek pemeriksaan BPK. Ada, nanti dicari. Itu yang dimaksud.

Jadi, Saudara saya katakan, kalau yang diuji ini lho. Kan Petitemnya minta supaya ini ... bukan kita. Nah, dari situ, maka kalau itu yang diuji, Anda bisa mengatakan, ini harus dimaknai tidak sampai dana pensiun. Itu yang harus dianukan di Petitemnya.

Jadi kalau menurut saya, Permohonan ini dari sisi Posita dan sarasanya harus memerlukan kajian ulang. Tapi untuk legal standing, itu masih bisa dipakai kayaknya. Karena klien Anda sekarang masih ditahan?

55. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD BAY LUBIS

Masih.

56. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Masih. Berarti dia dirugikan dengan pemeriksaan yang dihasilkan oleh BPK.

57. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD BAY LUBIS

Ya, betul.

58. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Itu jelas kalau begitu, dia punya Legal Standing. Uraian itu memperjelas. Silakan diperjelas bahwa karena klien saya mengalami begini, begini, begini, berarti dia hak konstitusionalnya di ... apa ... dilanggar atau disimpangi hak konstitusionalnya karena kemudian sekarang menjadi terdakwa. Itu diuraikan dan saya kira bisa dipakai di sini. Tapi yang itu tadi, objek yang menjadi pengujiannya, apa betul ini? Kemudian Petitemnya bagaimana? Itu yang harus Anda cermati. Karena Anda kalau baca di sini, Anda mengatakan sendiri ini, itu kekeliruan dalam penafsiran terhadap ini, gitu. Akhirnya Anda berkesimpulan, lho ternyata undang-undang ini, pasal ini tidak bermasalah, sudah sesuai dengan konstitusi. Kan, gitu. Nah, ini tolong dipikirkan.

Saya kira itu, Yang Mulia. Terima kasih.

59. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Jadi sudah banyak tadi ya, saran-saran itu yang berhubungan, terutama mengenai substansinya ini yang harus lebih diper ... apa ... mungkin ... mungkin harus diubah, ya. Karena tadi juga saya sudah kemukakan mengenai soal keuangan negara, kan? Perlu ada teori-teori, dihubungkan dengan tadi ada putusan Mahkamah Konstitusi mengenai apa yang dimaksud dengan keuangan negara itu. Memang sudah ada putusan kita itu. Aset negara, apa yang menjadi kewenangan daripada BPK itu, kan? Tentu itulah dihubungkan nanti.

Jadi ini terserah kepada Pemohon, ya. Kalau kita melihat saran-saran itu tadi, itu sudah cukup komprehensif mengulas itu. Itu nanti itu terserah kepada Kuasa Pemohon, bagaimana me ... apa namanya ... memperbaiki ini? Apakah dengan sistem merombak, apa dengan sistem menambah? Saya pikir itu tergantung kepada Pemohon. Karena sudah lengkap tadi komprehensif itu tadi yang sudah diberikan oleh Majelis Panel. Itu nanti diberikan.

Namun, saya melihat di sini, ada sebetulnya belum sampai kepada bukti. Namun saya melihat di sini ada yang hal mungkin dari kelaziman bahwa bukti yang diajukan itu harusnya turut serta undang-undang yang diujikan. Tapi kalau berubah nanti bukan ini yang diujikan, ya tentunya karena sampai ini saya lihat tidak ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 itu, ya.

60. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD BAY LUBIS

Ya, betul.

61. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Tentang Dapen itu, dana pensiun yang diajukan dan juga Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu yang biasanya diajukan sebagai bukti, ya. Tapi nanti kelengkapannya, itu nanti dalam perbaikan permohonan nantinya.

Kemudian juga saya lihat di sini ada surat tentang pengajuan ahli ya, saksi/ahli di sini. Ini belum sampai sebetulnya kita ke sini, ini prematur ini. Nanti kalau sudah ditentukan bahwa perkara ini akan maju ke pemeriksaan Pleno, nanti baru itu kita bicarakan. Tapi ya ndak apa-apa kalau memang ini dimajukan, tapi ini belum karena Permohonan ini belum tentu ke Pleno, jadi sehingga ini belum ada ... apa namanya ... urgensinya. Barangkali itu saja.

62. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia.

Ini setelah saya baca ulang lagi ya, apa yang disarankan oleh Yang Mulia Prof. Arief tadi, saya kira ya betul bahwa ini kan sudah ...

sudah ... sudah bisa di ... apa ... saya secara pribadi sudah yakin bahwa ini persoalan implementasi karena Saudara kan setuju kalau yang melakukan audit itu akuntan publik.

63. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD BAY LUBIS

Ya.

64. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Yang Saudara tidak setuju kalau itu BPK. Tapi di undang-undang kan tidak menyebut BPK, menyebut akuntan publik. Sehingga, apa yang dialami oleh Pemohon Prinsipal ini, ya itu persoalan implementasi. Nah, kalau persoalan implemementasi, ya tentu Mahkamah tidak punya kewenangan itu.

Nah, kalau saya sarankan, sesuai dengan undang-undang, ya Permohonan itu setiap saat sampai belum putus, itu bisa ditarik kembali. Cuma kita tidak boleh menyuruh bahwa seperti yang Prof. Arief sampaikan tadi bahwa ini salah garuk ini. Kita tidak boleh menyuruh untuk menggaruk, gitu, tapi untuk meminta Saudara misalnya untuk mencabut, ndak ada masalah, sepanjang belum putus, Saudara bisa mencabut karena sudah sangat terang benderang bahwa ini persoalan implemementasi. Kalaupun Saudara memperbaiki, ya tetap saja persoalan implementasi.

Nah, mungkin itu tadi yang disarankan oleh Yang Mulia Prof. Arief bahwa garuklah yang gatal, gitu. Tapi kami kan tidak boleh mengatakan bahwa cabut ini, lalu ajukan lagi gugatan yang berkaitan dengan BPK, kan ndak boleh kami lakukan itu. Tapi itu menjadi hak Saudara untuk menarik setiap saat, sepanjang belum diputus. Saya kira itu saja.

65. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, ada tambahan tadi itu, mohon dipikirkan, bagaimana nanti decision-nya itu tergantung kepada Kuasa dari Pemohon. Nah, untuk perbaikan atau kesempurnaan dari Permohonan ini, Mahkamah memberi waktu kepada Kuasa Pemohon ini sampai hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018, pukul 10.00 WIB ya, untuk Perbaikan Permohonan ini.

66. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD BAY LUBIS

Tanggal berapa?

67. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Selasa, 31 Juli 2018, pukul 10.00 WIB. Ya, sudah dicatat, ya?

68. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD BAY LUBIS

Sudah.

69. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, ada yang mau diajukan lagi kira-kira?

70. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD BAY LUBIS

Cukup, Yang Mulia.

71. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Cukup, ya? Baiklah, pemeriksaan hari ini kita anggap sudah selesai, maka sidang kami nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.54 WIB

Jakarta, 18 Juli 2018
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis
Persidangan,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004